



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 23/TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER PADA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan, diperlukan sumber daya aparatur yang memadai baik kualifikasi maupun jumlahnya;
- b. bahwa sumber daya aparatur dengan status Pegawai Negeri Sipil yang ada saat ini sudah tidak memadai lagi untuk menangani semua urusan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan, dan oleh karena perlu mengangkat tenaga Honorer;
- c. bahwa kepada tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diberikan honorarium sebagai upah kerja;
- d. bahwa untuk menentukan besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu diatur dalam Peraturan Bupati
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TANAGA HONORER PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Honorarium tenaga Honorer pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2019 diberikan sebagai upah kerja.

Pasal 2

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Pemandu (<i>Guide</i>) | : Rp.2.000.000,-/org. |
| b. Penerima Tamu | : Rp.1.500.000,-/org. |
| c. Petugas Keamanan | : Rp.1.500.000,-/org. |
| d. Petugas Kebersihan | : Rp.1.500.000,-/org. |
| e. Pengelola Kearsipan | : Rp.1.500.000,-/org. |
| f. Pengelola Perpustakaan | : Rp.1.500.000,-/org. |

Pasal 3

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan.

Pasal 4

Pengangkatan tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 beserta pemberian honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 231